



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2012

PERTAHANAN. Keamanan. Badan Intelijen
Negara. Pencabutan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2012
TENTANG
BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA/
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Intelijen Negara, selanjutnya disingkat BIN, merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.

- (2) BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) BIN menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
- b. menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
- g. memadukan produk Intelijen;
- h. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden;
- i. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIN berwenang:

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;
- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;

- c. melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain;
- d. melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk satuan tugas;
- f. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
- h. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
- i. menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen; dan
- j. membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

BIN terdiri atas:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
- i. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
- j. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
- k. Inspektorat Utama;
- l. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
- m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- p. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- q. Pusat; dan
- r. Badan Intelijen Negara di Daerah.

Bagian Kedua

Kepala BIN

Pasal 6

Kepala BIN merupakan pimpinan BIN untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas BIN.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala BIN

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala BIN merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala BIN.
- (2) Wakil Kepala BIN bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Bagian Keempat

Sekretariat Utama

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BIN;
- b. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum di lingkungan BIN;
- c. koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan di lingkungan BIN;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BIN;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta kerja sama;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, selanjutnya disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi Intelijen luar negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
- e. pelaksanaan kerja sama Intelijen dengan lembaga Intelijen negara lain; dan
- f. penyusunan laporan Intelijen luar negeri.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, selanjutnya disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi Intelijen dalam negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi II menyelenggarakan fungsi: